



UIN SUSKA RIAU

©

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH BECAK IKAN DI PELABUHAN AIR BANGIS  
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH :**

**ANNA ZAHARA**

**12120220472**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak Cipta Dikti  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang

Skripsi dengan judul "SISTEM PENGUPAHAN BURUH BECAK IKAN DI PELABUHAN AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BAAT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMLAH ", yang ditulis oleh:

Nama : Anna Zahara

NIM : 12120220472

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
NIP. 19720901200501105

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Pembimbing 2

Dra. Nurlaili, M.Si  
NIP. 196710051994032003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyatakan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dipindai dengan CamScanner



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Anna Zahara  
NIM : 12120220472  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025  
Waktu : 13.00-Selesai WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Sekretaris

**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Pengaji I

**H. M. Abdi Almaksur, M.A**

Pengaji II

**Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Anna Zahara

: 12120220472

**Nama** : Anna Zahara

**NIM** : 12120220472

**Tempat/Tgl. Lahir** : Air Bangis, 30 oktober 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan**

**Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**



Pekanbaru, 28 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan

NIM : 12120220472

● **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

atau tinjauan suatu masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

## ABSTRAK

**Anna Zahara (2025): Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fiqih Muamalah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam sistem buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis, dengan sistem pengupahan buruh becak ikan dilakukan sebulan sekali, upahnya dibayarkan berdasarkan berapa banyak keranjang ikan yang dibawa dari Pelabuhan ke tempat penampungan ikan selama sebulan. Tetapi pemilik kapal sering kali membayar upah kepada buruh secara telat dan dicicil dengan alasan uang hasil ikan yang didapat tidak mencukupi untuk membayar upah para buruh. Pemilik kapal mencicil upah buruh sebanyak 3-4 kali dalam batas waktu 2-3 minggu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat? 2) bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat perspektif Fiqih Muamalah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditinjau menurut perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pelabuhan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Populasi penelitian terdiri dari 9 orang, yaitu 6 buruh becak ikan dan 3 pemilik kapal. Karena jumlah populasi kecil, peneliti tidak mengambil sampel, sehingga seluruh populasi diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari kitab-kitab dan buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penulisan laporan penelitian menggunakan penulisan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dilakukan sekali sebulan tetapi upah dibayarkan secara telat dan dicicil kepada buruh dengan alasan uang hasil tangkapan ikan tidak mencukupi untuk membiayai uah para buruh, sedangkan perspektif Fiqih Muamalah tiga pemilik kapal memiliki kesepakatan yang jelas dengan buruh terkait waktu pembayaran dan alasan yang syar'i, sehingga praktik tersebut diperbolehkan.

**Kata Kunci:** *Fiqih Muamalah, Pengupahan, Buruh*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur bagi penguasa alam Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH BECAK IKAN DI PELABUHAN AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan ridho Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda terhebat Taspir, Ibunda tersayang Yeni Rosita, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta kedua kakak penulis Maulana Ihsan, dan Ainul Hirra, dan adik penulis Daud Sayuti dan keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph selaku Wakil Rektor III. Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta staf program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, dan ibuk Dra. Nurlaili, M.Si sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing skripsi penulis yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesai penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memimpin, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
  7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan beharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
  8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pijaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
  9. Kepada buruh becak dan pemilik kapal ikan di pelabuhan Air Bangis yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
  10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta penulis Nurul Aini, Dinda Nurhaliza, Dewi Julianti, Nurhayati Pasaribu, Dan Sri Wahyuni yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman HES A dan seluruh Angkatan 21 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **wakiptilmajik UIN Suska Riau**  
wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalaunya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Penulis,

**ANNA ZAHARA**  
**NIM: 12120220472**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Masalah .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	6
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	6
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	8
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	10
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	13
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	15
6. Sistem Penetapan Upah .....	15
7. Sistem Pemberian Upah .....	18
8. Prinsip Pemberian Upah .....	20
9. Pengertian Buruh .....	25
10. Bentuk-Bentuk Buruh .....	26
11. Pengertian Buruh Becak Ikan .....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	31
D. Sumber Data .....	32
E. Populasi Dan Sampel.....	32



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	34
H. Metode Penulisan .....	35
I. Sistematika Penulisan .....	35

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pelabuhan Air Bangis .....	37
B. Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat .....	45
C. Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fiqih Muamalah.....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA .....** **57**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR TABEL**

Table 4. 1	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	42
Table 4.2	Identitas Responden Berdasarkan lama Kerja .....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan imbalan atas hasil usahanya, karena itulah tujuan utama seseorang bekerja. Kebutuhan hidup mendorong setiap individu untuk bekerja atau berusaha demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhannya dalam kehidupan.

Di sisi lain, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran operasionalnya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal tetapi ingin meningkatkan taraf hidup, bekerja menjadi salah satu solusi. Sebagai konsekuensinya, terjadi hubungan antara pengusaha dan pekerja (buruh) yang dalam istilah fiqh disebut akad *ijarah al-amal*.<sup>1</sup>

*Ijarah* adalah salah satu bentuk muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, perhatian terhadap kebutuhan manusia sangat besar. Islam tidak membatasi jenis pekerjaan tertentu yang harus ditekuni oleh umatnya, tetapi yang utama adalah pekerjaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam, menghasilkan rezeki yang halal, dan memberika manfaat. Pengusaha muslim wajib mengikuti ketentuan syariat Islam tentang karyawan dan wajib mematuhi hal-hal berikut: mengadakan perjanjian kerja, membatasi ruang lingkup pekerjaan, menentukan struktur pekerjaan, upah, bonus, insentif,

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saat penerimaan karyawan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini: pembatasan lain terhadap hak Anda. Mereka tidak akan memperlakukan pekerja dengan buruk atau melanggar hak-hak mereka, seperti memaksa mereka berhenti dari pekerjaannya..<sup>2</sup>

Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri merupakan pekerjaan yang dicintai dalam Islam, dan sebaik-baiknya pekerja adalah orang yang kuat, jujur, dan dapat dipercaya. Disamping itu masalah keterlambatan dalam pembayaran upah sudah diatur dalam Hadis yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَةً

“Berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dan Ibn Umar)<sup>3</sup>

Pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadikan anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam ruang lingkup pelabuhan penting mengetahui dan memahami pekerjaan buruh mengingat dalam pelaksanaanya di lapangan mereka lah tulang punggung dari kelancaran aktivitas pengangkutan ikan dari pelabuhan lain dengan imbalan upah atau kompensasi.<sup>4</sup> Upah adalah uang atau hal lain yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan sesuatu.

<sup>2</sup> Faisal Badroen, Et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet Ke-2, h.165

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), h. 124

<sup>4</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 227

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelabuhan Perairan Bangis merupakan salah satu dari pelabuhan laut yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan pengangkut ikan yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas. Fungsi pelabuhan ini sangat penting bagi nelayan untuk memperlancar pengangkutan ikan. Semua itu tidak lepas dari kontribusi para tukang becak ikan yang mengangkut ikan dari pelabuhan hingga ke tempat budidaya dan menjadi jantung dalam memperlancar pengangkutan ikan.

Masalah upah merupakan masalah yang sangat penting dan berimplikasi luas apabila pekerja tidak menerima upahnya tepat waktu, sekalipun upah yang dibayarkan tidak sepadan dengan hasil pekerjaannya. Karena bagi pengusaha, upah merupakan salah satu faktor utama dalam ketenagakerjaan. Menghitung biaya produksi. Upah yang diterima pekerja sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena pembayaran upah yang tepat waktu meningkatkan standar hidup umat manusia.

Permasalahan umum diatas juga dialami oleh para buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis, dengan sistem pengupahan buruh becak ikan dilakukan sebulan sekali, upahnya dibayarkan berdasarkan berapa banyak keranjang ikan yang dibawa dari Pelabuhan ke tempat penampungan ikan selama sebulan. Tetapi pemilik kapal sering kali membayar upah kepada buruh secara telat dan dicicil dengan alasan uang hasil ikan yang didapat tidak mencukupi untuk membayar upah para buruh. Pemilik kapal mencicil upah buruh sebanyak 3-4 kali dalam batas waktu 2-3 minggu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Taspir, Buruh Becak Ikan Pelabuhan Air Bangis, Wawancara, 11 April 2024

Seharusnya pembayaran upah dilakukan setelah para buruh menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada pembayaran upah yang telat dan dicicil, tetapi kenyataannya dalam hal penerimaan upah di pelabuhan ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan para buruh, para buruh sering mendapatkan upah yang tidak pas.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan data diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul **“Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fiqih Muamalah”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi tahun pada penelitian ini yaitu pada tahun 2024 dan permasalahannya pada sistem pengupahan bagi buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat perspektif Fiqih Muamalah?

---

<sup>6</sup> Hamsuardi, Buruh Becak Ikan Pelabuhan Air Bangis, Wawancara, 11 April 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**D.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
  - b. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat perspektif Fiqih Muamalah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai sistem pengupahan buruh becak ikan, khususnya masyarakat yang ada di daerah Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - c. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *al-ijarah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al- iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesinya ialah ganti dan upah.<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, didalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan istilah *ijarah*. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup>

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama antara lain:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114

<sup>8</sup> Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, 947

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 115

- b. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.<sup>10</sup>
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Mayoritas ulama Fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan objeknya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk buahnya, domba untuk susu, sumur untuk air, dan lain-lainnya karena ini bukan manfaat tetapi objek.

Menanggapi pendapat diatas, Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam I'lam Al-Muyaqi'in bahwa kemaslahatan sebagai asal *ijarah* yang ditetapkan oleh ulama Fiqih adalah asal fasid (rusak) atau tidak ada landasan yang baik dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma, atau Qiyyas adalah sah. Misalnya pohon yang berbuah, pohon itu masih ada dan dapat dinilai bermanfaat, sebagaimana diperbolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat sesuatu atau sama dengan barang pinjaman yang dimanfaatkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa *ijarah* adalah pertukaran sesuatu dengan imbalan, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah,

---

<sup>10</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.

menyewa adalah “menjual manfaat” sedangkan upah adalah tempat menjual tenaga atau kekuatan.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Sebagaimana banyak ulama berpendapat bahwa *ijarah* ditentukan berdasarkan Al- Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

- Surah Al-Qashas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوَىٰ

الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>12</sup>

- Surah At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

تَعَاسَرْتُمْ فَسُرْرُضُ لَهُ أَخْرَىٰ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>13</sup>

- Surah An-Nisa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Loc.Cit*, h. 115

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 338

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 559

رَحِيمًا

تَكُونَ تِجْزَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِجُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan pada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mia’ar dari Amru bin Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu’ anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari)

#### e. Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّاجَ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجاه)

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata,telah menceritakan kepada kami khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya”. (HR. Ibn. Majah).<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Ibid., h. 83

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Op.Cit.*, h. 83

f. Hadist Riwayat Ahmad dan Abu dawud)

كُنَّا نُنْكِرُ الْأَرْضَ إِمَّا عَلَيِ السَّوَافِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
ذَلِكَ وَأَمْرَنَا بِذَهَبٍ أَوْرَقٍ (رواه احمد)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam yang membentuk unsur itu adalah disebut rukun.

Adapun menurut Jumhur ulama bahwa rukun *ijsrah* ada 4 (empat), yaitu:

1) *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul)

*Shighat* adalah *Ijab* dan *Kabul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *ijab* *kabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah. Misalnya “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp.5000”, kemudian *Mu'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

2) *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)

*Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 116-117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan tenaganya, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah (majikan) dan yang menyewa sesuatu (pekerjaatau buruh).

3) *Al-ujrah* (upah/sewa)

Yaitu upah yang diberikan oleh *musta' jir* kepada *mu'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya. Dan diwajibkan kedua belah pihak mengetahui besarnya, baik dari segi sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

4) *Al-manafi* (manfaat sewa)<sup>17</sup>

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diwajibkan atas barang yang disewakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Hendaklah barang-barang yang menjadi objek kontrak sewa dan upah itu dapat dipergunakan untuk kegunaannya.
- b) Barang-barang yang menjadi objek sewa dan upah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja beserta kegunaannya (khususnya dalam persewaan).
- c) Manfaat benda yang disewakan adalah hal-hal yang boleh (boleh) menurut syara', bukan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

<sup>17</sup> Abu Azam Al Hadi, *Op.Cit.*, h. 85

b. Syarat- Syarat *Ijarah*

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.
- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyeWA maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyeWA dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>18</sup>

#### 4. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al manafi*, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama. Yaitu seseorang atau sekelompok orang yang

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 118

menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.<sup>19</sup>

Upah dalam Fiqh Muamalah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Upah yang sebanding (*ujrah al-mitsli*)

Upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, menurut besarnya nilai yang dinyatakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima pekerjaan dalam pembelian jasa. Oleh karena itu untuk menentukan tarif upah bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menetapkan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaan atau upah yang dalam keadaan normal dapat diterapkan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan.

Tujuan penetapan besaran upah yang sepadan adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dan untuk menghindari adanya unsur eksplorasi, setiap perselisihan yang terjadi dalam jual beli jasa akan diselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammah*)

Syarat ketika disebutkan harus disertai dengan kesediaan untuk diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan upah tersebut. Dengan demikian, *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk

---

<sup>19</sup> Abu Azam Al Hadi, *Op.Cit.*, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar lebih dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana *mu'jir* tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan kurang dari apa yang telah disebutkan, tetapi upah adalah upah yang harus sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>20</sup>

Jika upah disebutkan dalam transaksi pengupahan, maka upah pada saat itu adalah upah yang disebutkan (*ujrah musammah*). Jika belum disebutkan, maka upah tersebut dapat dikenakan upah yang sepadan (*ujrah mitsli*).<sup>21</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

- a. Menurut mazhab, akad berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia, jika salah satu pihak meninggal dunia maka tidak dapat diwariskan kemaslahatannya. Berbeda dengan jumlah ulama, akad berakhir atau batal karena kemaslahatannya dapat diwariskan.
- b. *Iqalah*, pembatalan oleh kedua belah pihak.
- c. Rusaknya barang yang disewakan.
- d. Habis masa waktu yang telah disepakati.<sup>22</sup>

## 6. Sistem Penetapan Upah

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun

---

<sup>20</sup>M. Arskal Salim, *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 99-100.

<sup>21</sup>Taqqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103.

<sup>22</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 338

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut.

Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:<sup>23</sup>

a. Sistem upah menurut waktu.

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Sistem upah menurut hasil.

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari

<sup>23</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Pt Raja Grofindo Persada, 2006), h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masingmasing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu menetapkan besarnya upah.

c. Sistem upah menurut borongan.

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja

d. Sistem upah menurut premi.

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus,yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memicu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efesien.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 261

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7. Sistem Pemberian Upah****a. Jenis pekerjaan**

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaan ada dua macam pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

**b. Waktu pemberian upah**

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammmad Karabet Widjyakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 201

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوهُمْ أَجْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجْفَفَ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah dan Ibn Umar)<sup>26</sup>

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja atau buruh bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan oleh pengusaha Atau majikan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkannya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.<sup>27</sup>

**c. Pelaksanaan pekerjaan**

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian,

<sup>26</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), h. 124

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) h. 145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.

**d. Standar upah**

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan anjuran terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya

**8. Prinsip Pemberian Upah**

**a. Keadilan**

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan anjuran terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aninya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.

Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.<sup>28</sup> Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

**1) Keadilan eksternal**

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

**2) Keadilan internal**

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.

<sup>28</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 399

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) Keadilan perorangan**

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

**4) Keadilan procedural**

Keadilan procedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.<sup>29</sup>

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

**1) Adil bermakna transparan**

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

**2) Adil bermakna proporsional**

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan

<sup>29</sup> Paramita Rahayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Indonesia: PT Indeks, 2011), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah.

Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya.

Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja<sup>30</sup>

**b. Kelayakan**

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar

---

<sup>30</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Op.Cit. h. 194*

memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil. Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.<sup>31</sup>

## 9. Pengertian Buruh

UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh yang menandakan bahwa dalam UU ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Dalam Pasal 1 Angka 3 dapat dilihat pengertian dari pekerja/buruh yaitu: "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja/buruh yaitu

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).

---

<sup>31</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Op.Cit. H. 198*

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, buruh, pekerja tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi, pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

## 10. Bentuk-Bentuk Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
- b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.

<sup>32</sup> Agusminda, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: USU Press 2010), h. 6

- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu).
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik.
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja dikebun atau di sawah orang lain

## 11. Pengertian Buruh Becak Ikan

Buruh becak ikan adalah pekerjaan yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi untuk mengangkut ikan dari pelabuhan ke tempat penampungan ikan. Untuk sistem pengupahan buruh nya ada yang harian dan ada yang bulanan. Biasanya buruh becak ikan diberi upah oleh yang mempunyai kapal atau disebut dengan induak somang.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Panji Maulana, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh Di Gudang Bongkar Muat Ikan Idi Aceh Timur Dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan.” Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, penyusun langsung turun kelapangan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Kecamatan Idi Reyeuk Kabupaten Aceh Timur. Yang dimulai dari mewawancara kepala gudang, karyawan dan buruh bongkar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muat ikan di Idi Aceh Timur. Selain itu juga menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode hukum sosiologis.<sup>33</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan dibagi ratakan kepada semua buruh, pihak manajemen menetapkan harga setiap satuan kotak yang dikumpulkan oleh buruh. Keseluruhan pendapatan yang diperolah akan dilakukan pembagian dengan sistem bagi hasil, kepala buruh akan membagikan dengan cara menyamaratakan kepada semua buruh yang bekerja. Biasanya pendapatan yang diperoleh buruh sekali melakukan bongkar muat ikan secara keseluruhan Rp.13.150.000, jika pada saat itu buruh yang bekerja berkisar 40 orang, maka jumlah pendapatan tersebut akan dilakukan penjumlahan ( $Rp.13.150.000 : 40 = Rp.328.000$ ), maka masing-masing buruh akan mendapatkan Rp.328.000 per orang, tidak ada porsi perbedaan yang diterima buruh melainkan semua akan memperoleh jumlah yang sama.

Penelitian Putri Nuraini, dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang berlokasi di pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, dimulai dari observasi atau pengamatan langsung ke pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dan melakukan wawancara kepada pemilik pelabuhan dan para buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru. Selain itu juga menggunakan

---

<sup>33</sup>Panji Maulana, skripsi, *Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh di Gudang Bongkar Muat Ikan IDI Aceh Timur dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan*, (Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, 2021), h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode angket dan dokumentasi. Analisa data yang dilakukan adalah metode deskriptif.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh bongkar muat Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru adalah sistem upah borongan per kapal dengan menghitung banyaknya barang yang dimuat perkapal. Upah borongan per kapal sebesar Rp. 12.000.000, dalam menghitung besar kecilnya upah yang dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang diborong per kapal tanpa adanya standarisasi upah diterima oleh buruh. Jangkauan pembayaran upah dilaksanakan sebulan sekali kemudian dibagikan langsung oleh bendahara pelabuhan.

Penelitian Megi Saputra, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Upah Antar Nelayan” (Studi Pada Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, atau lembaga masyarakat. Yang berlokasi di Pelabuhan Pasar Desa Lama, dimulai dari wawancara ke pengemudi kapal dan nelayan abk, dan melakukan dokumentasi ke Pelabuhan Pasar Desa Lama, metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif.

---

<sup>34</sup> Putri Nuraini, Skripsi, *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Uniivrsitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 11

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembagian upahan dilakukan oleh nelayan yang memegang penuh kemudi dan hasil yang di peroleh tidak dibagi dengan sistem yang sudah disepakati. Terkadang nelayan atau abk yang tugasnya hanya menebar jaring itu sedikit menerima upah dari pada nelayan yang memegang kemudi kapal.<sup>35</sup>



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>35</sup> Megi Saputra, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Upah Antar Nelayan, Studi Pada Pelabuhan Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu* (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau dengan responden.<sup>36</sup> Penelitian ini berhubungan tentang sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah individu atau populasi yang bisa dijadikan informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah orang yang memberi upah dan pekerja buruh becak ikan sebagai yang menerima upah di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
2. Objek penelitian adalah permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

---

<sup>36</sup>M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11



## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang didapat oleh peneliti melalui media perantara seperti, jurnal, skripsi, dan lainnya yang berakaitan dengan penelitian ini. Yang akan dijadikan rujukan peneliti dalam penelitian dengan sumber data sekunder antara lain adalah, buku-buku, jurnal, skripsi, Al-Quran, dan Hadis.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>37</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 9 orang yaitu 3 orang sebagai pemilik kapal, 6 orang sebagai buruh becak ikan.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang

---

<sup>37</sup> Sandu Siyonto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Litearasi Media Publishing, 2015), h. 63

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>38</sup>

Karena jumlah populasi yang penulis teliti sedikit maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling* yaitu semua populasi dijadikan sampel. Dan jumlah sampel yang diambil adalah 9 orang yaitu 3 orang sebagai pemilik kapal yang terdiri dari 6 kapal, 6 orang sebagai buruh becak ikan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang benar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang menjadi objek penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.<sup>39</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian ini wawancara sebagai salah satu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 64

<sup>39</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemberi upah dan buruh untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih terperinci.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode yang mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskripsi kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan sistem pengupahan buruh becak ikan.

1. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Metode Induktif, yaitu mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat khusus kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian *iijarah*, dasar hukum *iijarah*, rukun dan syarat *iijarah*, macam-macam *iijarah*, berakhirnya akad *iijarah*, pengertian buruh, bentuk-bentuk buruh, pengertian buruh becak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini yang terdiri dari hukum system pengupahan buruh becak ikan di pelabuhan air bangis kecamatan sungai beremas kabupaten pasaman barat menurut perspektif fiqh muamalah, serta analisis dari penulis.

**BAB V: PENUTUP**

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawab dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan buruh becak ikan ini dilakukan sekali sebulan yang dibayarkan oleh pemilik kapal. Para buruh membawa ikan 8-10 kali dalam sebulan dengan harga perkeranjang Rp. 3.000 jika siang dan Rp. 5.000, jika malam. Tetapi pemilik kapal sering kali membayar upah kepada buruh secara telat dan dicicil dengan alasan uang hasil ikan yang didapat tidak mencukupi untuk membayar upah para buruh. Pemilik kapal mencicil upah buruh sebanyak 3-4 kali dalam batas waktu 2-3 minggu. Para buruh merasa tidak adil dengan keputusan yang dibuat oleh pemilik kapal, mereka menggap ini tidak adil, mereka telah menyelesaikan semua pekerjaan tetapi mereka tidak mendapatkan upah yang seharusnya.
2. perspektif Fiqih Muamalah tentang sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, tiga pemilik kapal memiliki kesepakatan yang jelas dengan buruh terkait waktu pembayaran dan alasan yang syar'i, sehingga praktik tersebut diperbolehkan



©

**Hak cipta milik UIN Suska Riau**

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap sistem pengupahan buruh becak ikan di Pelabuhan Air Bangis di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, adapaun saran tersebut:

1. Sebagai seorang muslim, dalam bergiatan bermuamalah harusnya sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Untuk pemilik kapal hendaknya membayar upah para buruh sesuai dengan akad atau kesepakatan diawal.
2. Untuk pemilik kapal disarankan untuk tidak membayar upah para buruh dengan telat dan cicil, karena para buruh punya hak atas upahnya. dan pemilik kapal disarankan untuk mempunyai langkah yang harus diambil untuk memperjuangkan hak-hak para buruh. Dan untuk para buruh bisa membuat organisasi atau serikat pekerja untuk melakukan perundingan dengan para buruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. BUKU**

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu, S. A. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Pt. Raja Gofindo. 2006
- Agama, K. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba. 2021
- Agusmindah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: Usu Press. 2010
- Al Hadi, A. A. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017
- An-Nabhan, T. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996
- Badroen, F. *Etika Bisnis Dalam Islam* (2 Ed.). Jakarta: Kencana. 2007
- Bahasa, P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Djumadi. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2005
- Haroen, N. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan, M. I. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- Kementerian, A. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba. 2021
- Kuat, I. *Asuransi Syariah Tinjauan Asa-Asaa Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Muslich, A. W. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2017
- Paramita, R. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Indonesia: Pt Indeks. 2011
- Salim, M. A. *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos. 1999
- Siyonto, S., & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Jurnal/Skripsi**

- Megi Saputra, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Upah Antar Nelayan,*” (Studi Pada Pelabuhan Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022
- Panji Maulana, “*Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Buruh Di Gudang Bongkar Muat Ikan IDI Aceh Timur Dalam Perspektif Akad Syirkah Abdan,*” Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, 2021
- Putri Nuraini, Skripsi, “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam,*” Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Univrsitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2013
- Sri Winarsih Ramadan dan Rahmaniar. “Penundaan Pembayaran Upah”, Jurnal Hei Ema, Vol. 2 No.2. 2023

Suhendi, H. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2005

Susiadi. *Metodologi Penelitian.* Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015

Syafe'i, R. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2001

Syafi'i, A. M. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik .* Jakarta: Gema Insani. 2015

Syarif, A. Q. *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, Alih Bahasa Oleh Ali Yahya .* Jakarta : Al Huda. 2007

Widjayakusuma, Y. M. *Menggagas Bisnis Islami.* Jakarta: Gema Insani. 2002

Yustia, P. *Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan Dan Jamsostek.* Jakarta: Pt. Suku Buku. 2010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan pihak buruh/pemilik kapal

### Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Menurut

### Perspektif Fiqih Muamalah

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis kelamin : \_\_\_\_\_

Hari/tanggal : \_\_\_\_\_

#### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan buruh saat pertama kali mengetahui bahwa upah akan dicicil?
2. Apakah pemilik kapal memberikan alasan yang jelas mengapa upah buruh dicicil atau terlambat dibayarkan?
3. Sejauh mana pencicilan dan keterlambatan upah ini mempengaruhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari Anda?
4. Apakah pemilik kapal memberikan kepastian kapan sisa upah buruh akan dibayarkan sepenuhnya?
5. Apakah Anda merasa keputusan pemilik kapal untuk mencicil upah sudah sesuai dengan kesepakatan?
6. Bagaimana komunikasi pemilik kapal kepada buruh terkait keterlambatan dan pencicilan upah ini? Apakah jelas dan terbuka?
7. Apakah Anda sudah mencoba menyampaikan keluhan terkait pencicilan atau keterlambatan upah kepada pemilik kapal? Jika iya, bagaimana tanggapan mereka?
8. Apakah ada buruh lain yang mengalami situasi serupa, dan apakah ada upaya kolektif untuk menuntut pembayaran penuh?
9. Apa harapan Anda terhadap pemilik kapal dalam menangani masalah keterlambatan pembayaran upah ini?
10. Jika keterlambatan pembayaran terus berlanjut, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memperjuangkan hak-hak Anda sebagai buruh?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Wawancara dengan pihak buruh/pemilik kapal

#### Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

##### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Jenis kelamin :  
Hari/tanggal :

##### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa alasan utama pemilik kapal memutuskan untuk membayar upah buruh secara dicicil?
2. Apakah ada kendala finansial tertentu yang menyebabkan keterlambatan pembayaran upah?
3. Bagaimana pemilik kapal berkomunikasi dengan buruh terkait keputusan untuk mencicil upah atau menunda pembayaran?
4. Apa langkah yang sedang atau akan diambil pemilik kapal untuk memastikan keterlambatan ini tidak terjadi lagi?
5. Bagaimana pemilik kapal berencana menyelesaikan pembayaran upah yang tertunda secara tepat waktu?
6. Apakah pemilik kapal memberikan kompensasi atau insentif tambahan bagi buruh yang terdampak oleh keterlambatan pembayaran?
7. Bagaimana pemilik kapal memastikan bahwa pencicilan ini tetap sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan?
8. Sejauh mana keterlambatan upah ini mempengaruhi operasional pemilik kapal secara keseluruhan?
9. Adakah jaminan dari pemilik kapal bahwa upah yang tertunda akan dibayar penuh dalam waktu yang sudah ditentukan?
10. Apakah pemilik kapal telah menusun rencana keuangan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan?



UN SUSKA RIAU

Nama : Anna Zahara  
NIM : 12120220472  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaksur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Di Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

a. UIN SUSKA RIAU  
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11803/2024

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hak : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Oktober 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ANNA ZAHARA
NIM	: 12120220472
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Sistem Pengupahan Buruh Becahk Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

a. UIN SUSKA RIAU  
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh suatu masalah.



Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak Cipta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

R. Pengaruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

B. Pengaruhnya merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6459/2024

Pekanbaru, 01 Juli 2024

Sifat : Penting

Lamp :

Hai : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag ( Pemb I Materi )

2. Dra. Nurlaili, M.Si ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ANNA ZAHARA
NIM	12120220472
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan di Pelabuhan Air Bangis kecamatan Sungai Beremas kabupaten Pasaman Barat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (01 Juli 2024- 01 Januari 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li><li>Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li><li>Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li></ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan


Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Tuju masalah.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : dpmptsp@rlau.go.id

©

Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penilaian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69544  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11803/2024 Tanggal 17 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	ANNA ZAHARA
2. NIM / KTP	:	12120220472
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	SISTEM PENGUPAHAN BURUH BECAK IKAN DI PELABUHAN AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian	:	PELABUHAN AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

2. Gubernur Sumatera Barat

Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

4. Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGARAKERTA  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Air Bangis, 22 Oktober 2024

Kepada

Yth. Camat Sungai Beremas

: Izin Riset

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Kecamatan Sungai Beremas Nomor. 400.14.5.4/202/CSB-2024 tanggal 21 oktober 2024 tentang izin riset yang diberikan kepada:

Nama	:	Anna Zahara
Nim	:	1212020472
Alamat	:	Air Bangis
Judul	:	Sistem Pengupahan Buruh Becak Ikan Di Pelabuhan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi	:	Pelabuhan Air Bangis
Waktu	:	Oktober s/d 1 Januari 2024

Operasional Adm Pelabuhan Air Bangis memberikan izin kepada mahasiswa/mahasiswi melaksanakan kegiatan riset di pelabuhan Air Bangis. Demikianlah disampaikan, untuk dapat diketahui dan dimaklumi seperlunya kami ucapan terima kasih.

Operasional Adm Pelabuhan Air Bangis

Bayu setyo wahyudi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengambil sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.